



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Jln. Garuda, Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau - 31627
Email : bawaslu.lubuklinggau@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

NOMOR : 028.a/HK.01.01/K.SS-14/10/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA LUBUK LINGGAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Lubuk Linggau dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dimana Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan datin menjadi pengampu/Penanggung Jawab dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau.

Mengingat

- : a. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau kepada Penanggung jawab;
 3. Menyampaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya ke Bawaslu Republik Indonesia.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas

1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 2. Membuat laporan seluruh hasil pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
 3. Turut serta dalam menyampaikan laporan akhir ke Bawaslu Republik Indonesia.
- d. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi dan Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau secara menyeluruh;
1. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Senketa, bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
 2. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kota Lubuk Linggau;
 3. Anggota yang berasal dari bagian SDMO, Diklat, Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SILOG oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Lubuk Linggau

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

KETUA

DEDY KARIEMA JAYA

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota
Lubuk Linggau
Nomor : 028.a/HK.00.01/K.SS-14/10/2023
Tanggal: Oktober 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA LUBUK LINGGAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Dedy Kariema Jaya	Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Pengarah dan Penanggungjawab
2	Mirwan	Anggota Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Pengarah
3	Mursyidi	Anggota Bawaslu Kota Lubuk Linggau	Pengarah
II	Sekretaris Pengarah		
6	Noviansyah	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
III	Ketua		
7	Zulbakri	Staf Teknis	Ketua
IV	Sekretaris		
8	Arbaina Hasana	Staf PNS	Sekretaris
V	Anggota		
9	Muslim Junaidi	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Andi Framanta	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Zairinudin	Staf Hukum, Pencegahan, parmas dan Humas	Anggota
12	Indra Hudin	Staf Hukum, Pencegahan, parmas dan Humas	Anggota
13	Adi Prasetyo	Staf Hukum, Pencegahan, parmas dan Humas	Anggota
14	Arma	Staf SDMO, Diklat dan datin	Anggota
15	Zulbakri	Staf SDMO, Diklat dan datin	Anggota
16	Arbaina Hasana	Staf SDMO, Diklat dan datin	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Oktober 2023

KETUA

DEDY KARIEMA JAYA